

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan seluruh yang diciptakan-Nya berpasangan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbeda jenis kelamin dan secara alami mempunyai ketertarikan satu sama lain untuk bisa hidup secara berdampingan, atau secara sederhana bisa disebut ingin membentuk ikatan lahir dan batin, ikatan itu disebut dengan pernikahan atau perkawinan.¹

Pernikahan atau Perkawinan berasal dari bahasa arab, yakni النكاح dan الزواج yang berarti secara bahasa ialah الوطئ (setubuh atau senggama) dan الضم (berkumpul). Nikah menurut arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara suami dan istri.² Secara arti umum bahwa pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, untuk bisa hidup bersama dalam ikatan rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari syariat Islam.³

Pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, menikah memiliki manfaat untuk kehidupan beragama didunia.⁴ Maka dalam hal ini, islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk bisa melakukan pernikahan, sebab dengan pernikahan dapat menciptakan kehidupan tentram, bahagia, dan kasih sayang diantara keduanya.

¹ Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), h. 367.

² Armia dan Iwan, *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

³ M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 453.

⁴ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Etika Islam* (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2005), h. 497.

Ayat Al-Qur'an yang menjabarkan tentang pernikahan ialah surat Ar-Rum:

21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (suami dan istri), agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).⁵

Ayat lain yang menjelaskan mengenai pernikahan atau perkawinan yakni

Surat An-Nahl: 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَثَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl: 72).⁶

Ayat lain yang menjelaskan mengenai pernikahan atau perkawinan yakni

Surat An-Nisa: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa: 1).⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018)

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Dari Penjelasan diatas Al-Qur'an memperjelas mengenai pernikahan, selain Al-Qur'an, Hadist dari Rasulullah juga memberikan penjelasan mengenai pernikahan seperti sabda Rasulullah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَفَالُوهَا فَقَالُوا وَإَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري).⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang"? Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku". (H.R. Bukhori).

⁸ Imam Al-Bukhori, Shahih Bukhori Kitab Nikah, BAB Anjuran Untuk Menikah (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Hadist No. 4675.

Hadist lain yang memberikan penjelasan mengenai pernikahan atau perkawinan sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه).⁹

Artinya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba’ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya.” (H.R. Ibnu Majah).

Pernikahan tidaklah hanya mengikuti hawa nafsu saja. Didalam Al-Qur’an menikah dikatakan dengan suatu perjanjian yang kokoh. Perjanjian bahwa antara suami dan istri telah siap untuk menerima bermacam amanah yang baru, oleh sebab itu suatu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang.¹⁰

Adapun faktor penting dalam mempersiapkan pernikahan ialah faktor usia dari masing-masing calon pembelai. Dalam ikatan pernikahan harus adanya sifat dewasa, baik secara biologis maupun bertanggung jawab. Untuk laki-laki atau suami harus mampu tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau rumah tangga, dengan berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bagi wanita atau istri ia harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengatur rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak-anak.

Berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2019 Mengenai perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1

⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Kitab Nikah (Dar Hadoroh, 2015), Hadist No. 1835.

¹⁰ Fauziah Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadist Dan Dampaknya,” *Istilah: Jurnal Living Hadis* 3,1 (Mei 2018): 47-70.

Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur atau usia pernikahan bagi pasangan suami dan istri. Batas minimal usia pernikahan untuk perempuan disamakan dengan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki, ialah 19 tahun. Batas usia dimaksud dianggap sudah matang jiwa dan raganya untuk bisa melaksanakan pernikahan, supaya bisa menciptakan tujuan pernikahan secara baik. sehingga jika seseorang menikah dibawah umur yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut disebut dengan pernikahan usia dini.¹¹

Pernikahan usia dini ialah sebutan kontemporer. Dini dimaknai dengan periode tertentu. Untuk orang-orang yang hidup pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, jadi adapun yang dimaksud pernikahan usia dini ialah pernikahan perempuan pada usia 13-14 tahun atau laki-laki pada usia 17-18 tahun.¹² Sedangkan UNICEF mengatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia laki-laki dan perempuan 18 tahun.

Pernikahan usia dini ialah yang belum bisa memenuhi batas usia pernikahan laki laki dan perempuan, pada dasarnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun dianggap masih anak-anak, sehingga apabila melaksanakan pernikahan dikatakan adalah pernikahan usia dini.

¹¹ Rhodi Pranata, Arasy Fahrullah, "Fenomena Pernikahan Dini dan Tujuannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan," *Istilah: Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, 2 (2021): 134-141.

¹² M. Ridwan, Abdul Munir, "Analisis Pelaku Pernikahan dini Dikota Medan," *Istilah: Jurnal Analitika* 2, 2 (Desember 2010): 76.

Berdasarkan data penelitian dari pusat kajian gender dan seksualitas UI pada tahun 2015, bahwa pernikahan usia dini di Negara Indonesia pada posisi peringkat dua teratas pada kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke 37 didunia, sekitar 2 juta perempuan di Negara Indonesia telah melaksanakan pernikahan pada usia dibawah 15 tahun dan putus telah sekolah. Jumlah itu ditaksir meningkat menjadi 3 juta anak yang menikah diusia muda pada 2030.¹³

Dewasa ini, pernikahan usia dini pada anak banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Seperti fenomena atau peristiwa yang terjadi pada suatu desa yang terdapat dikota Medan, ialah pada Desa Labuhan atau Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.

Kampung Nelayan ialah desa yang ada di Kecamatan Medan Marelan yang mempunyai luas wilayah daratan 40 Hektar yang memanjang dari utara ke selatan. Masyarakat yang tinggal disana, secara ekonomi rata-rata dalam kondisi miskin dan pendidikan yang rata-rata rendah pula, Kondisi itu salah satu faktor pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan. Pekerjaan masyarakat kampung nelayan ialah dominan nelayan sesuai dengan potensi alam yang ada pada masyarakat tersebut. Dengan demikian rendahnya kesanggupan ekonomi masyarakatnya atau keluarga berimpas pada rendahnya pendidikan, sehingga anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya memilih menikah usia dini.

¹³ Antara, "Memperhatikan, Angka Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Makin Tinggi," <http://www.tempo.com>. (9 Agustus 2019)

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan oleh penulis, banyak anak-anak atau remaja yang telah melaksanakan pernikahan usia dini di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Antara usia 15-17 tahun, rentang waktu pada bulan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Terdapat 5-10 remaja yang sudah melaksanakan pernikahan usia dini pada Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.

Masyarakat atau Orangtua dengan kondisi ekonomi rendah sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari, sehingga kurangnya pengawasan orang tua pada anak-anaknya, hal inilah yang memicu pergaulan bebas pada anak-anak remaja mereka, dan berdampak pula pada anak-anak yang hamil diluar nikah, sehingga anak terpaksa menikah pada usia dini, ada juga remaja yang ingin menikah sebab datang dari keinginan sendiri, untuk membantu meringankan beban orangtua karena sudah tidak melanjutkan sekolah lagi.

Pada keluarga yang kurang berkecukupan banyak orang tua yang menikahkan anak-anak mereka dan meninggalkan pendidikan yang belum selesai, fenomena ini dianggap dapat memperbaiki kehidupan keluarga, jika salah seorang dari anak mereka sudah menikah dianggap dapat mengurangi beban keluarga, dalam hal ini pernikahan anak-anak pada usia dini dijadikan solusi dari kemiskinan yang terjadi pada Masyarakat Kampung Nelayan.

Mengenai masalah pernikahan usia dini 2 ormas Islam Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memberikan responsnya dengan melaksanakan musyawarah dan mukhtamar. Organisasi Muhammadiyah menilai bahwa belum dapat menerima hadist yang menjelaskan mengenai umur Sayyidina Aisyah yang masih berusia 6 tahun sudah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW,

sebab ada beberapa ketidak sesuaian yang harus dijelaskan kembali. Organisasi Muhammadiyah cenderung lebih sepakat dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Perkawinan.¹⁴

Sedangkan organisasi Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Aisyah dapat dipakai sebagai landasan hukum dibolehkannya pernikahan usia dini yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tidak harus menunggu sampai baligh atau sampai usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan. Dalam hal ini sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya bisa menikah atau dinikahkan walinya.¹⁵

Permasalahan kontemporer yang muncul belakangan ini, seperti permasalahan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan. Oleh karena itu penulis mewawancarai Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Marelan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau tanggapan dan respons mengenai pernikahan usia dini pada masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.

Menurut Basrul Lubis, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Marelan, beliau mengatakan: “Menurut pandangan saya, menganggap pernikahan dibawah umur pada masyarakat kampung nelayan, tidak diperkenankan merujuk pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, jadi kalau dibawah umur yang dijelaskan

¹⁴ Asyharul Mu'ala, “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h.4.

¹⁵ Hasil-hasil Muktamar Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), h. 149.

Undang-Undang tadi tidak diperkenankan, saya melihat hal ini disebabkan belum siap baik dari kesehatan reproduksi maupun kesiapan mental dari pasangan yang ingin menikah pada usia dini, namun hal ini harus dilihat dari kondisi yang terjadi pada masyarakat, dan tergantung pada kepentingannya.”¹⁶

Pendapat lain, Menurut Abdul Rahman, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan Sekaligus Sekretaris Bashul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan: “Dalam Islam menikahi seorang anak selama dia sudah dalam usia baligh diperbolehkan dalam agama, seperti Aisyah binti Abu Bakar yang dinikahi Rasulullah pada usia 6 tahun, tinggal nantinya kesiapan psikisnya saja, karena menikah itu bukan hanya satu rumah, tapi bagaimana mentalnya siap menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga.”¹⁷


Selanjutnya, menurut Dedek Husairi, Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, beliau mengatakan, “Kalau saya ditanya mengenai pernikahan dini yang banyak terjadi kampung nelayan, saya berpendapat hal ini sah-sah saja, sebab juga jika kita melihat banyak anak disana yang tidak tamat sekolah, usianya masih belasan apalagi masa remaja adalah masa-masa bergejolak dari pada berbuat tidak pantas dimasyarakat lebih bagsu dinikahkan

¹⁶ Basrul Lubis, Tokoh Muhamadiyah Medan Marelan, (Ketua Pimpinan Cabang Muhamadiyah Medan Marelan), wawancara pribadi, bertemu dirumah pribadi beliau di Medan Marelan, Rabu, 15 September 2021.

¹⁷ Abdul Rahman, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, wawancara pribadi, bertemu di sekolah Ar-Ridho, Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Selasa, 14 September 2021,.

saja, tapi seharusnya hal ini juga diawasi orang tua sebab anak umur belasan masih belum dapat memahami hakikat pernikahan”¹⁸.

Berdasarkan pendapat Tokoh-tokoh diatas peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam tentang pernikahan usia dini pada masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan mengambil judul “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan)



B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latarbelakang diatas, maka penulis membuat rumusan dari permasalahan tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Apa Defenisi Pernikahan Dini ?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan?
3. Bagaimana Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan ?
4. Manakah Pendapat Yang Relevan Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan Setelah Diadakan Munaqasyah Adillah ?

¹⁸ Dedek Husairi, Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, wawancara pribadi, bertemu di Rumah Tahfidz Al-Husairi, Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Selasa, 14 September 2021.

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Defenisi Pernikahan Dini.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.
4. Untuk mengetahui Manakah Pendapat Yang Terkuat Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan Setelah Dilakukan Munaqasyah Adillah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai syarat menyelesaikan Strata 1 dalam ilmu syariah dan hukum program studi Perbandingan Mazhab.
- b. Memberikan sumbangan yang tepat dalam spekulasi hukum Islam dalam kampus dan masyarakat.
- c. Sarana dan pijakan untuk penelitian setelahnya.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktisnya bagi para pembaca khususnya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab sebagai referensi untuk mengetahui terkait


pernikahan usia dini dan pandangan atau pendapat tokoh-tokoh mengenai terkait pernikahan usia dini.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah ialah berfungsi mengetahui batasan masalah yang akan dibahas untuk menfokuskan pada satu persoalan, maka penulis memberikan batasan masalah yakni, sebagai berikut :

1. Mendasarkan pembahasan pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.
2. Pendapat dan dalil dari Tokoh Muhammadiyah mengenai pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.
3. Pendapat dan dalil dari Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.

F. Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis dari penjelasan tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Penulis lebih condong pada pendapat yang relevan yang dapat digunakan dimasyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan adalah pendapat Tokoh-Tokoh Muhammadiyah, sebab telah menjelaskan pokok masalah, serta alasan mengapa pernikahan dini tidak dianjurkan, sebab banyak dampak-dampak yang timbul setelah pernikahan dini dilakukan. Tapi untuk melihat keabsahan hipotesa diatas perlu penelitian yang akan dilakukan penulis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁹

Metode yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini. ialah metode penelitian Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif dan memiliki langkah-langkahnya, yaitu:

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), adapun jenis dari penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan penelitian yang mendeskripsikan peristiwa serta fenomena yang berlangsung dan sesuai dengan kenyataan yang terdapat dilapangan.²⁰

¹⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5

²⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian, Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publising, 2017), h. 83.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut responden atau informan dalam penelitian kualitatif, merupakan orang yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data yang diperlukan peneliti, berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.²¹

Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah kajian atau komentar dari pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan tentang Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif guna menganalisis kejadian atau fenomena pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan Kecamatan Medan Marelan.²²

²¹ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 142

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam persoalan ini ialah dengan melakukan metode penelitian sosiologi empiris bersifat komparatif dengan cara, dibawah ini:

1. Observasi ke tempat penelitian dilakukan
2. Mengumpulkan referensi atau rujukan guna menjadi sumber pendukung dalam penelitian.
3. Menganalisis data hasil penelitian

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, berikut ini:

- 1) Data Primer, merupakan data dari sumber utama yaitu pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan yang dilaksanakan dengan cara wawancara secara langsung kepada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Marekan.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang didapat dari buku-buku maupun referensi lain untuk penguat atau pendukung dari data primer yang dilakukan oleh peneliti.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

²³ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 25.

- 1) Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan terstruktur pada peristiwa yang diamati untuk mendapatkan data yang diperlukan secara langsung atau tidak langsung mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan).
- 2) Metode wawancara, penulis mewawancarai 16 orang yang terdiri dari 3 orang Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, 4 orang tokoh masyarakat, 3 orangtua pelaku pernikahan dini dan 3 orang pelaku pernikahan dini dikampung Nelayan Kec. Medan Marelan.
- 3) Dokumentasi, merupakan kegiatan menunjukkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan bentuk, catatan pribadi, foto-foto, rekaman suara, video dan semua kegiatan yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisa data yakni kegiatan menemukan dan menyusun informasi yang berguna secara terstruktur.²⁴ Dalam penelitian ini analisis data dipaparkan berikut ini:

a. Induktif

Metode induktif merupakan metode berfikir secara khusus berupa fakta-fakta kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menampilkan kejadian

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), h. 104.

konkrit mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan agar mendapatkan kesimpulan.

b. Komparatif

Komparatif merupakan kegiatan penelitian dengan sifat membandingkan persamaan maupun perbedaan agar terlihat lebih jelas, dalam penelitian ini, peneliti membandingkan 2 ormas untuk memperoleh pendapat yang rajih.

I. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah dari berbagai sumber, peneliti mendapatkan sumber penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti bahas, yakni sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang berjudul, “Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” yang disusun oleh saudara Suaibatul Islamiah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020.²⁵
- 2) Skripsi yang berjudul, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Keluarga Muda Di Desa Je'nemadiging Kabupaten Gowa)”. Yang disusun oleh

²⁵Suaibatul Islamiah, “Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020)

saudari Firda Nurfaiza, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin pada tahun 2021.²⁶

- 3) Skripsi yang berjudul, “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Dikecamatan Talibura Kabupaten Sikka NTT”. Yang disusun oleh saudari Nurhadirah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makasar Pada tahun 2021.²⁷



J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dipaparkan kedalam lima BAB, dijelaskan sebagai berikut ini:

Bab I terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II yakni ketentuan umum membahas mengenai pernikahan usia dini yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, faktor-faktor yang mendorong pernikahan usia dini, dan lain sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan

Bab III terdiri dari profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dimulai, pengertian kedua ormas tersebut, sejarah berdirinya hingga Metode Istinbath Hukum

²⁶ Firda Nurfaiza, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Keluarga Muda di Desa Je'nemadiging Kabupaten Gowa),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021)

²⁷ Nurhadirah, ”Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Dikecamatan Talibura Kabupaten Sikka NTT,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama, serta letak geografis Kecamatan Medan Marelan.

Bab IV merupakan Perbandingan Pendapat Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, yang meliputi Faktor-faktor terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Munaqosah Adillah serta memilih pendapat yang relevan.

Bab V adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

